



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syafruddin Dahlan panggilan Buyuang bin (Alm) Dahlan;
2. Tempat lahir : Batu Sangkar;
3. Umur/tanggal lahir : 62 tahun/7 Maret 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tabek, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Syafruddin Dahlan panggilan Buyuang bin (alm) Dahlan ditangkap oleh Kepolisian Resor Dharmasraya pada tanggal 9 November 2021:

Terdakwa Syafruddin Dahlan panggilan Buyuang bin (alm) Dahlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Martalena, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Jorong Parit Torajak Desa Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasau Khusus nomor 2/SKK-ML.PBN/II/2022 tertanggal 7 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan nomor register 03/SK/Pid/2022/PN Pij tertanggal 8 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pij tanggal 4 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pij tanggal 4 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAFRUDDIN DAHLAN pgl BUYUANG** bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SYAFRUDDIN DAHLAN pgl BUYUANG** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti terhadap:
 - 1) Uang sebanyak Rp.1.465.000 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian;
 - Uang sebanyak Rp. 265.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan uanga pasang taruhan;
 - Uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil menang angka taruhan;
 - Uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang Deposit dalam akun tersangka;
 - 2) 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y12 watna biru;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pij



3) 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxi J2 warna Putih;

Dirampas untuk Negara.

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa sudah berusia lanjut dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **SYAFRUDDIN DAHLAN Pgl BUYUANG Bin (alm) DAHLAN**, pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di Jorong Tabek Kanagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 22.30 Wib saksi ALVIAN WIRANATA pgl NATA yang bertugas sebagai Anggota Kepolisian Resort Dharmasraya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi Toto Gelap (togel) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang bertempat di Jorong Tabek Kanagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian anggota Opsnal yang di pimpin oleh IPTU IIN CENDRI, S.H, MM saat itu melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tersebut, kemudian setelah dilakukan penyelidikan team yang dipimpin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh IPTU IIN CENDRI, S.H, M.M pada hari selasanya tanggal 09 November 2021 sekira pukul 01.00 Wib, mengamankan terdakwa SYAFRUDDIN DAHLAN Pgl BUYUANG di sebuah warung di di Jorong Tabek Kanagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa 2 (dua) unit handphone dengan merk samsung Galaxy J2 warna putih dan merk Vivo Y12/1904 warna Biru hitam dan terdakwa mengatakan bahwa untuk merk samsung Galaxy J2 warna putih digunakan untuk menerima pesan sms dari teman/orang yang memesan togel melalui sms, kemudian merk Vivo Y12/1904 warna Biru hitam digunakan untuk membuka akun togel miliknya serta mengecek saldo masuk, saat penangkapan terhadap terdakwa SYAFRUDDIN DAHLAN Pgl BUYUANG juga diamankan uang sebanyak Rp. 1.465.000, (satu juta empat ratus enam puluh lima riibu rupiah). uang Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu) merupakan uang pasang taruhan dari pemesan, uang sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang menang taruhan dari pemesan bernama JAPRIAL yang memesan angka dikalikan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang deposit pada saldo akun terdakwa SYAFRUDDIN DAHLAN Pgl BUYUANG;

- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka dari pemesan dengan cara pemasangan memasang angka dengan melalui SMS, yang masuk kedalam HP terdakwa untuk memasang angka togel, untuk uang taruhan atau uang pasangan angka, langsung diantar oleh pemasang kepada terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya yang terdakwa lakukan dalam 1 (satu) hari putaran yaitu putaran Hongkong mulai dari jam 20.30 Wib sampai dengan 22.30 Wib dengan bersifat untung-untungan dengan cara Para pemain memasang taruhan berupa uang untuk angka – angka yang di pasang sebagai nomor pasangan kepada Bandar melalui akun yang dimiliki oleh terdakwa. Jika angka pasangan tersebut keluar maka pemain tersebut mendapatkan uang imbalan atas uang taruhan dan jika angka tersebut tidak keluar maka uang pasangan pemain hangus atau menjadi haknya bandar.- Angka – angka yang di pasang kepada bandar, jika menang akan dikalikan 60 (enam puluh) setiap nominal uang yang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang, Sedangkan jumlah uang taruhan dalam permainan ini tidak terbatas dan angka keluar akan di beritakan kembali oleh bandar kepada pemain melalui akun milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **SYAFRUDDIN DAHLAN Pgl BUYUANG Bin (alm) DAHLAN**, pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di Jorong Tabek Kanagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 22.30 Wib saksi ALVIAN WIRANATA pgl NATA yang bertugas sebagai Anggota Kepolisian Resort Dharmasraya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi Toto Gelap (togel) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang bertempat di Jorong Tabek Kanagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian anggota Opsnal yang di pimpin oleh IPTU IIN CENDRI, S.H, MM saat itu melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tersebut, kemudian setelah dilakukan penyeldikan team yang dipimpin oleh IPTU IIN CENDRI, S.H, M.M pada hari selasanya tanggal 09 November 2021 sekira pukul 01.00 Wib, mengamankan terdakwa SYAFRUDDIN DAHLAN Pgl BUYUANG di sebuah warung di di Jorong Tabek Kanagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa 2 (dua) unit handphone dengan merk samsung Galaxy J2 warna putih dan merk

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo Y12/1904 warna Biru hitam dan terdakwa mengatakan bahwa untuk merk samsung Galaxy J2 warna putih digunakan untuk menerima pesan sms dari teman/orang yang memesan togel melalui sms, kemudian merk Vivo Y12/1904 warna Biru hitam digunakan untuk membuka akun togel miliknya serta mengecek saldo masuk, saat penangkapan terhadap terdakwa SYAFRUDDIN DAHLAN Pgl BUYUANG juga diamankan uang sebanyak Rp. 1.465.000, (satu juta empat ratus enam puluh lima riibu rupiah). uang Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu) merupakan uang pasang taruhan dari pemesan, uang sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang menang taruhan dari pemesan bernama JAPRIAL yang memesan angka dikalikan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang deposit pada saldo akun terdakwa SYAFRUDDIN DAHLAN Pgl BUYUANG;

- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka dari pemesan dengan cara pemasang memasang angka dengan melalui SMS, yang masuk kedalam HP terdakwa untuk memasang angka togel, untuk uang taruhan atau uang pasangan angka, langsung diantar oleh pemasang kepada terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya yang terdakwa lakukan dalam 1 (satu) hari putaran yaitu putaran Hongkong mulai dari jam 20.30 Wib sampai dengan 22.30 Wib dengan bersifat untung-untungan dengan cara Para pemain memasang taruhan berupa uang untuk angka – angka yang di pasang sebagai nomor pasangan kepada Bandar melalui akun yang dimiliki oleh terdakwa. Jika angka pasangan tersebut keluar maka pemain tersebut mendapatkan uang imbalan atas uang taruhan dan jika angka tersebut tidak keluar maka uang pasangan pemain hangus atau menjadi haknya bandar.- Angka – angka yang di pasang kepada bandar, jika menang akan dikalikan 60 (enam puluh) setiap nominal uang yang dipasang, Sedangkan jumlah uang taruhan dalam permainan ini tidak terbatas dan angka keluar akan di beritakan kembali oleh bandar kepada pemain melaui akun milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga:

Bahwa terdakwa **SYAFRUDDIN DAHLAN Pgl BUYUANG Bin (alm) DAHLAN**, pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di Jorong Tabek Kanagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 22.30 Wib saksi ALVIAN WIRANATA pgl NATA yang bertugas sebagai Anggota Kepolisian Resort Dharmasraya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi Toto Gelap (togel) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang bertempat di Jorong Tabek Kanagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian anggota Opsnal yang di pimpin oleh IPTU IIN CENDRI, S.H, MM saat itu melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tersebut, kemudian setelah dilakukan penyelidikan team yang dipimpin oleh IPTU IIN CENDRI, S.H, M.M pada hari selasanya tanggal 09 November 2021 sekira pukul 01.00 Wib, mengamankan terdakwa SYAFRUDDIN DAHLAN Pgl BUYUANG di sebuah warung di di Jorong Tabek Kanagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa 2 (dua) unit handpone dengan merk samsung Galaxy J2 warna putih dan merk Vivo Y12/1904 warna Biru hitam dan terdakwa mengatakan bahwa untuk merk samsung Galaxy J2 warna putih digunakan untuk menerima pesan sms dari teman/orang yang memesan togel melalui sms, kemudian merk Vivo Y12/1904 warna Biru hitam digunakan untuk membuka akun togel miliknya serta mengecek saldo masuk, saat penangkapan terhadap terdakwa SYAFRUDDIN DAHLAN Pgl BUYUANG juga diamankan uang sebanyak Rp. 1.465.000, (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah). uang Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu) merupakan uang pasang taruhan dari pemesan, uang sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang menang taruhan dari pemesan bernama JAPRIAL yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan angka dikalikan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang deposit pada saldo akun terdakwa SYAFRUDDIN DAHLAN Pgl BUYUANG;

- Bahwa terdakwa menerima pasangan angka dari pemesan dengan cara pemasangan memasang angka dengan melalui SMS, yang masuk kedalam HP terdakwa untuk memasang angka togel, untuk uang taruhan atau uang pasangan angka, langsung diantar oleh pemasang kepada terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya yang terdakwa lakukan dalam 1 (satu) hari putaran yaitu putaran Hongkong mulai dari jam 20.30 Wib sampai dengan 22.30 Wib dengan bersifat untung-untungan dengan cara Para pemain memasang taruhan berupa uang untuk angka – angka yang di pasang sebagai nomor pasangan kepada Bandar melalui akun yang dimiliki oleh terdakwa. Jika angka pasangan tersebut keluar maka pemain tersebut mendapatkan uang imbalan atas uang taruhan dan jika angka tersebut tidak keluar maka uang pasangan pemain hangus atau menjadi haknya bandar.- Angka – angka yang di pasang kepada bandar, jika menang akan dikalikan 60 (enam puluh) setiap nominal uang yang dipasang, Sedangkan jumlah uang taruhan dalam permainan ini tidak terbatas dan angka keluar akan di beritakan kembali oleh bandar kepada pemain melalui akun milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alvia Wiranata panggilan Nata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 01.00 wib, bertempat di Jorong Tabek Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi jenis Togel (Totoh gelap) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan judi jenis togel dengan cara menerima pesanan dari seseorang melalui sms dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dipasang oleh pasang secara langsung dan telah ada orang yang menang dalam permainan tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang ikut melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara memasang secara langsung kepada Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) dan whatsapp pada putaran Hongkong, pada putaran Sidney ada 10 (sepuluh) orang memesan togel melalui pesan singkat (SMS) ke handphone milik Terdakwa antara lain Subha, Ali, Japrial, Suni, Sarul, Jun Lelo, inisial Ns, inisial Ln, inisial Nh dan Las, tetapi pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, orang – orang tersebut sudah tidak Saksi temukan lagi dan masih dalam pencarian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara menerima pesanan seseorang melalui pesan sms untuk dipasangkan angka pada putaran Hongkong, setelah pesan dikirimkan dan tersimpan di Handphone maka menunggu putaran tersebut, kalau putaran hongkong dengan kode (HK) akan keluar hasilnya pada jam 23.00 WIB, kemudian angka yang keluar dilihat oleh Terdakwa dari akun milik Terdakwa sendiri dengan username “BUYUANG” yang dibuka melalui situs pada internet, selanjutnya setelah ada angka yang keluar maka pada pasangan angka yang sesuai dinyatakan menang dan masuk uang pada saldo akun Terdakwa, kemudian Terdakwa membayarkan hasil kemenangan pasangan angka orang tersebut sesuai uang pasangan dan dikali 60 setiap kelipatan uang yang dipasang;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone dengan merk samsung Galaxy J2 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12/1904 warna biru hitam;
- Bahwa pemilik dari alat alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone dengan merk samsung Galaxy J2 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12/1904 warna biru hitam, dengan kegunaan handphone merk samsung Galaxy J2 warna putih digunakan untuk menerima pesan sms dari

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman/orang yang memesan togel melalui sms, kemudian handphone merk Vivo Y12/1904 warna biru hitam digunakan untuk membuka akun togel milik Terdakwa serta mengecek saldo yang masuk, selain kedua handphone tersebut diamankan juga uang sejumlah Rp1.465.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu) yang merupakan uang pasangan taruhan dari pemesan, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang menang taruhan dari pemesan bernama Japrial yang memesan angka dikalikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang deposit pada saldo akun Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel adalah sebagai pemilik akun togel dan bandar yang telah mengadakan permainan judi jenis togel, kepada orang-orang yang memesan angka togel, dimana Terdakwa bertugas merekap angka pasangan, mengumpulkan uang, serta yang membayarkan jika ada yang menang;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada menggunakan keahlian khusus untuk memenangkannya dan sifat dari permainan tersebut adalah untung - untungan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan untuk menambah uang rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis togel tersebut selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak pemerintah atau pihak lain yang berwenang memberikan izin dalam perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Dedyon Septian Panggilan Deyon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 01.00 wib, bertempat di Jorong Tabek Kenagarian

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi jenis Togel (Totoh gelap) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan judi jenis togel dengan cara menerima pesanan dari seseorang melalui sms dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dipasang oleh pemasang secara langsung dan telah ada orang yang menang dalam permainan tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang ikut melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara memasang secara langsung kepada Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) dan whatsapp pada putaran Hongkong, pada putaran Sidney ada 10 (sepuluh) orang memesan togel melalui pesan singkat (SMS) ke handphone milik Terdakwa antara lain Subha, Ali, Japrial, Suni, Sarul, Jun Lelo, inisial Ns, inisial Ln, inisial Nh dan Las, tetapi pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, orang – orang tersebut sudah tidak Saksi temukan lagi dan masih dalam pencarian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara menerima pesanan seseorang melalui pesan sms untuk dipasangkan angka pada putaran Hongkong, setelah pesan dikirimkan dan tersimpan di Handphone maka menunggu putaran tersebut, kalau putaran hongkong dengan kode (HK) akan keluar hasilnya pada jam 23.00 WIB, kemudian angka yang keluar dilihat oleh Terdakwa dari akun milik Terdakwa sendiri dengan username “BUYUANG” yang dibuka melalui situs pada internet, selanjutnya setelah ada angka yang keluar maka pada pasangan angka yang sesuai dinyatakan menang dan masuk uang pada saldo akun Terdakwa, kemudian Terdakwa membayarkan hasil kemenangan pasangan angka orang tersebut sesuai uang pasangan dan dikali 60 setiap kelipatan uang yang dipasang;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone dengan merk samsung Galaxy J2 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12/1904 warna biru hitam;
- Bahwa pemilik dari alat alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone dengan merk samsung Galaxy J2 warna putih dan 1 (satu) unit handphone



merk Vivo Y12/1904 warna biru hitam, dengan kegunaan handphone merk samsung Galaxy J2 warna putih digunakan untuk menerima pesan sms dari teman/orang yang memesan togel melalui sms, kemudian handphone merk Vivo Y12/1904 warna biru hitam digunakan untuk membuka akun togel milik Terdakwa serta mengecek saldo yang masuk, selain kedua handphone tersebut diamankan juga uang sejumlah Rp1.465.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu) yang merupakan uang pasangan taruhan dari pemesan, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang menang taruhan dari pemesan bernama Japrial yang memesan angka dikalikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang deposit pada saldo akun Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel adalah sebagai pemilik akun togel dan bandar yang telah mengadakan permainan judi jenis togel, kepada orang-orang yang memesan angka togel, dimana Terdakwa bertugas merekap angka pasangan, mengumpulkan uang, serta yang membayarkan jika ada yang menang;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada mengandalkan keahlian khusus untuk memenangkannya dan sifat dari permainan tersebut adalah untung - untungan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan untuk menambah uang rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis togel tersebut selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak pemerintah atau pihak lain yang berwenang memberikan izin dalam perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Saldi M panggilan Saldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 01.00 wib, bertempat di Jorong Tabek Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi jenis Togel (Totoh gelap) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone dengan merk samsung Galaxy J2 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12/1904 warna biru hitam, dengan kegunaan handphone merk samsung Galaxy J2 warna putih digunakan untuk menerima pesan sms dari teman/orang yang memesan togel melalui sms, kemudian handphone merk Vivo Y12/1904 warna biru hitam digunakan untuk membuka akun togel milik Terdakwa serta mengecek saldo yang masuk, selain kedua handphone tersebut diamankan juga uang sejumlah Rp1.465.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu) yang merupakan uang pasangan taruhan dari pemesan, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang menang taruhan dari pemesan bernama Japrial yang memesan angka dikalikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang deposit pada saldo akun Terdakwa;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone dengan merk samsung Galaxy J2 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12/1904 warna biru hitam;
- Bahwa pemilik dari alat alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel adalah sebagai pemilik akun togel dan bandar yang telah mengadakan permainan judi jenis togel, kepada orang-orang yang memesan angka togel, dimana Terdakwa bertugas merekap angka pasangan, mengumpulkan uang, serta yang membayarkan jika ada yang menang;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada menggunakan keahlian khusus untuk memenangkannya dan sifat dari permainan tersebut adalah untung - untungan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan untuk menambah uang rokok;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak pemerintah atau pihak lain yang berwenang memberikan izin dalam perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana melakukan permainan permainan judi jenis Togel (Totoh gelap) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 01.00 wib, bertempat di Jorong Tabek Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan permainan judi jenis Togel (Totoh gelap) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel adalah sebagai pemilik akun togel dan bandar yang telah mengadakan permainan judi jenis togel, kepada orang-orang yang memesan angka togel, dimana Terdakwa bertugas merekap angka pasangan, mengumpulkan uang, serta yang membayarkan jika ada yang menang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara menerima pesanan seseorang melalui pesan sms untuk dipasang angka pada putaran Hongkong, setelah pesan dikirimkan dan tersimpan di Handphone maka menunggu putaran tersebut, kalau putaran hongkong dengan kode (HK) akan keluar hasilnya pada jam 23.00 WIB, kemudian angka yang keluar dilihat oleh Terdakwa dari akun milik Terdakwa sendiri dengan username "BUYUANG" yang dibuka melalui situs pada internet, selanjutnya setelah ada angka yang keluar maka pada pasangan angka yang sesuai dinyatakan menang dan masuk uang pada saldo akun Terdakwa, kemudian Terdakwa membayarkan hasil kemenangan pasangan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka orang tersebut sesuai uang pasangan dan dikali 60 setiap kelipatan uang yang dipasang;

- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar dari putaran Hongkong, Singapura dan Sidney, Terdakwa melihat dari situs di internet dengan menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri, jika ada yang menang maka Terdakwa memberikan hadiah atau uang kemenangan tersebut kepada pemasang yang menang, namun jika tidak ada yang menang maka uang dari pemasang adalah keuntungan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone dengan merk samsung Galaxy J2 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12/1904 warna biru hitam, dengan kegunaan handphone merk samsung Galaxy J2 warna putih digunakan untuk menerima pesan sms dari teman/orang yang memesan togel melalui sms, kemudian handphone merk Vivo Y12/1904 warna biru hitam digunakan untuk membuka akun togel milik Terdakwa serta mengecek saldo yang masuk, selain kedua handphone tersebut diamankan juga uang sejumlah Rp1.465.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu) yang merupakan uang pasangan taruhan dari pemesan, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang menang taruhan dari pemesan bernama Japrial yang memesan angka dikalikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang deposit pada saldo akun Terdakwa;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone dengan merk samsung Galaxy J2 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12/1904 warna biru hitam;
- Bahwa pemilik dari alat alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel adalah sebagai pemilik akun togel dan bandar yang telah mengadakan permainan judi jenis togel, kepada orang-orang yang memesan angka togel, dimana Terdakwa bertugas merekap angka pasangan, mengumpulkan uang, serta yang membayarkan jika ada yang menang;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak pemerintah atau pihak lain yang berwenang memberikan izin dalam perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru melakukan permainan judi jenis togel tersebut lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan, meskipun telah diberikan haknya sebagaimana diatur dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebanyak Rp.1.465.000 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian;
 - Uang sebanyak Rp. 265.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan uanga pasang taruhan;
 - Uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil menang angka taruhan;
 - Uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang Deposit dalam akun tersangka;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y12 watna biru;
3. 1 (satu) UnitHandphone merk Samsung Galaxi J2 warna Putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Jorong Tabek, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi jenis Togel (Totoh gelap) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara menerima pesanan seseorang melalui pesan sms untuk dipasangkan angka pada putaran Hongkong, setelah pesan dikirimkan dan tersimpan di Handphone maka menunggu putaran tersebut, kalau putaran hongkong dengan kode (HK) akan keluar hasilnya pada jam 23.00 WIB,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian angka yang keluar dilihat oleh Terdakwa dari akun milik Terdakwa sendiri dengan username "BUYUANG" yang dibuka melalui situs pada internet, selanjutnya setelah ada angka yang keluar maka pada pasangan angka yang sesuai dinyatakan menang dan masuk uang pada saldo akun Terdakwa, kemudian Terdakwa membayarkan hasil kemenangan pasangan angka orang tersebut sesuai uang pasangan dan dikali 60 setiap kelipatan uang yang dipasang;

- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar dari putaran Hongkong, Singapura dan Sidney, Terdakwa melihat dari situs di internet dengan menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri, jika ada yang menang maka Terdakwa memberikan hadiah atau uang kemenangan tersebut kepada pemasang yang menang, namun jika tidak ada yang menang maka uang dari pemasang adalah keuntungan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone dengan merk samsung Galaxy J2 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12/1904 warna biru hitam, dengan kegunaan handphone merk samsung Galaxy J2 warna putih digunakan untuk menerima pesan sms dari teman/orang yang memesan togel melalui sms, kemudian handphone merk Vivo Y12/1904 warna biru hitam digunakan untuk membuka akun togel milik Terdakwa serta mengecek saldo yang masuk, selain kedua handphone tersebut diamankan juga uang sejumlah Rp1.465.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu) yang merupakan uang pasangan taruhan dari pemesan, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang menang taruhan dari pemesan bernama Japrial yang memesan angka dikalikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang deposit pada saldo akun Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel adalah sebagai pemilik akun togel dan bandar yang telah mengadakan permainan judi jenis togel, kepada orang-orang yang memesan angka togel, dimana Terdakwa bertugas merekap angka pasangan, mengumpulkan uang, serta yang membayarkan jika ada yang menang;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada mengandalkan keahlian khusus untuk memenangkannya dan sifat dari permainan tersebut adalah untung - untung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone dengan merk samsung Galaxy J2 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12/1904 warna biru hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan untuk menambah uang rokok;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak pemerintah atau pihak lain yang berwenang memberikan izin dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana haruslah terbukti semua unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke -2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Dengan Sengaja;
3. mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau Terdakwa tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai Terdakwa atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa bernama Syafruddin Dahlan panggilan Buyuang bin (Alm) Dahlan yang telah didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitas Terdakwa, yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitas Terdakwa ditanyakan diawal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan terdakwa Syafruddin Dahlan panggilan Buyuang bin (Alm) Dahlan mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dipandang sebagai subjek orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut penerapan unsur "*Barangsiapa*" ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua dalam pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yang menjadi pokok dari perbuatan dalam pasal tersebut; *Ad.3. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu;*

Menimbang, bahwa Unsur ketiga ini terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim berpendapat cukup kiranya jika salah satu elemen unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T (Memorie Van Toelichting) yang dimaksud "*Kesengajaan*" adalah sebagai menghendaki dan mengetahui, sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengadakan adalah setiap pemberitahuan secara tertulis maupun lisan yang memberikan kesempatan oleh pelaku yang mengadakan, memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan, menyediakan tempat atau alat-alat judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Jorong Tabek, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi jenis Togel (Totoh gelap) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara menerima pesanan seseorang melalui pesan sms untuk dipasangkan angka pada putaran Hongkong, setelah pesan dikirimkan dan tersimpan di Handphone maka menunggu putaran tersebut, kalau putaran hongkong dengan kode (HK) akan keluar hasilnya pada jam 23.00 WIB, kemudian angka yang keluar dilihat oleh Terdakwa dari akun milik Terdakwa sendiri dengan username “BUYUANG” yang dibuka melalui situs pada internet, selanjutnya setelah ada angka yang keluar maka pada pasangan angka yang sesuai dinyatakan menang dan masuk uang pada saldo akun Terdakwa, kemudian Terdakwa membayarkan hasil kemenangan pasangan angka orang tersebut sesuai uang pasangan dan dikali 60 setiap kelipatan uang yang dipasang;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar dari putaran Hongkong, Singapura dan Sidney, Terdakwa melihat dari situs di internet dengan menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri, jika ada yang menang maka Terdakwa memberikan hadiah atau uang kemenangan tersebut kepada pemasang yang menang, namun jika tidak ada yang menang maka uang dari pemasang adalah keuntungan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone dengan merk samsung Galaxy J2 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12/1904 warna biru hitam, dengan kegunaan handphone merk samsung Galaxy J2 warna putih digunakan untuk menerima pesan sms dari teman/orang yang memesan togel melalui sms, kemudian handphone merk Vivo Y12/1904 warna biru hitam digunakan untuk membuka akun togel milik Terdakwa serta mengecek saldo yang masuk, selain kedua handphone tersebut diamankan juga uang sejumlah Rp1.465.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu) yang merupakan uang pasahan taruhan dari pemesan, uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang merupakan uang menang taruhan dari pemesan bernama Japrial yang memesan angka dikalikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang deposit pada saldo akun Terdakwa;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel adalah sebagai pemilik akun togel dan bandar yang telah mengadakan permainan judi jenis togel, kepada orang-orang yang memesan angka togel, dimana Terdakwa bertugas merekap angka pasangan, mengumpulkan uang, serta yang membayarkan jika ada yang menang;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada menggunakan keahlian khusus untuk memenangkannya dan sifat dari permainan tersebut adalah untung - untungan;

Menimbang, bahwa alat-alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone dengan merk samsung Galaxy J2 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12/1904 warna biru hitam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan untuk menambah uang rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menerima pesanan pasangan togel dari orang lain melalui pesan singkat, kemudian Terdakwa bertugas merekap angka pasangan, mengumpulkan uang, memasukan angka kedalam situs/website judi togel, serta yang membayarkan jika ada yang menang, yang dilakukan Terdakwa disebuah warung yang bertempat di Jorong Tabek, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya yang merupakan tempat yang dapat didatangi oleh masyarakat umum, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari permainan judi jenis togel yang bersifat untung-untungan, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*memberi kesempatan untuk main judi kepada umum*";

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dari instansi yang berwenang dalam memberikan izin mengenai permainan judi, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima pesanan pasangan togel dari orang lain melalui pesan singkat, kemudian Terdakwa bertugas merekap

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka pasangan, mengumpulkan uang, memasukan angka kedalam situs/website judi togel, serta yang membayarkan jika ada yang menang, yang dilakukan Terdakwa disebuah warung yang bertempat di Jorong Tabek, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya yang merupakan tempat yang dapat didatangi oleh masyarakat umum, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari permainan judi jenis togel yang bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak pemerintah atau pihak lain yang berwenang memberikan izin dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut penerapan unsur "*Tanpa hak dengan sengaja*" ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan dengan sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada umum*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa mengakui serta sependapat dengan uraian tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan-alasan yang melekat pada diri Terdakwa, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat 1 ke (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan ancaman maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara, selanjutnya Terdakwa dituntut oleh Penuntut umum dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan, terhadap tuntutan dari Penuntut Umum dikaitkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah mengakui melakukan permainan judi jenis togel dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dimana hal tersebut sudah meresahkan masyarakat sekitar dan bertentangan dengan ketertiban umum, terlebih lagi dengan usia Terdakwa yang sudah lanjut seharusnya dapat memberikan contoh yang baik bagi generasi muda, maka Majelis Hakim berkesimpulan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam amar putusan di bawah ini dianggap cukup adil dan pantas telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Uang sebanyak Rp1.465.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang sebanyak Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) merupakan uang pasang taruhan;
 - Uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil menang angka taruhan;
 - Uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang Deposit dalam akun Terdakwa;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru;
3. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxi J2 warna Putih;

Barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan serta hasil dari permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Syafruddin Dahlan panggilan Buyuang bin (Alm) Dahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan dengan sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada umum*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. Uang sebanyak Rp1.465.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang sebanyak Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) merupakan uang pasang taruhan;
 - Uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil menang angka taruhan;
 - Uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang Deposit dalam akun Terdakwa;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y12 warna biru;

5.3. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 warna Putih;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami, Fajar Puji Sembodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldi Santoso S.H., Iqbal Lazuardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriati, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tedy Rinaldi Santoso, S.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Panitera,

Fitriati, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Pij